

# RENCANA AKSI

## TAHUN 2023



QUICK ACTION  
SATU JIWA SATU RASA



**KANTOR PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN PANGKALPINANG**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan pencarian dan pertolongan merupakan tugas nasional yang mempunyai peranan strategis dalam setiap terjadinya kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, penanganan bencana dan penanganan kondisi membahayakan manusia yang harus dilaksanakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi. Indonesia sebagai anggota *International Maritime Organization (IMO)* dan *International Civil Aviation Organization (ICAO)* telah membentuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan operasi SAR terhadap kecelakaan transportasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan dan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan sehingga kemampuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi faktor penting dalam menentukan diterimanya sistem perhubungan nasional dalam sistem perhubungan Internasional sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya senantiasa memerlukan kesiapan Sumber Daya Manusia yang profesional (berkualitas) serta kesiapan sarana dan prasarana, serta kebijakan-kebijakan strategis yang mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Tugas utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah pelaksanaan pengerahan dan pengendalian operasi Pencarian dan Pertolongan, dimana komponen-komponen penunjang pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan antara lain :

- a. **Organisasi**, merupakan struktur organisasi operasi Pencarian dan Pertolongan meliputi aspek pengerahan unsur, koordinasi, komando dan pengendalian, kewenangan, lingkup penugasan dan tanggung jawab untuk



- penanganan suatu kecelakaan.
- b. **Fasilitas**, merupakan komponen berupa unsur peralatan/ perlengkapan serta fasilitas pendukung lainnya yang dapat digunakan dalam operasi Pencarian dan Pertolongan.
  - c. **Komunikasi**, merupakan sarana komunikasi untuk melakukan fungsi deteksi terjadinya kecelakaan, fungsi komando dan pengendalian operasi serta membina kerjasama/ koordinasi selama operasi Pencarian dan Pertolongan berlangsung.
  - d. **Perawatan Darurat**, merupakan penyediaan fasilitas perawatan yang bersifat sementara termasuk memberikan dukungan terhadap korban ditempat kejadian kecelakaan sampai ke tempat penampungan/ fasilitas perawatan lebih memadai.
  - e. **Dokumentasi**, merupakan pendataan laporan/ kegiatan analisis serta data kemampuan yang akan menunjang efisiensi pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan serta penyempurnaan kegiatan operasi Pencarian dan Pertolongan yang akan datang.

## **B. Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

**“MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA YANG MAJU, BERDAULA BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.**

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :



## MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF

Sedangkan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang sama dengan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

- M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal)
- M.2 Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal)

### C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Proses perumusan Tujuan dan SS (Sasaran Strategis) , SP (Sasaran Program) , dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Berikut tabel 1.1. Tujuan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan pangkalpinang



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		
			2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1.Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	25 Menit	23 Menit	22 Menit
		2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi Pencarian dan Pertolongan (Utama)	100%	100%	100%
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	85	85	86
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	1. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	95%	90%	90%
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan	SK.3. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	1. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	95%	95%	96%



potensi yang andal dan profesion	SK.4. Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	1. Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang dinilai baik berdasarkan evaluasi	100%	100%	85
	SK.5. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	1. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	95%	95%	93%
T.3. Tersedianya sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	40%	40%	40%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	1. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	92	93
		2. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	85	85	85
		3. Nilai SAKIP (APIP	BB	BB	BB



## **BAB II**

### **RENCANA AKSI**

Rencana aksi merupakan rencana kegiatan yang disusun secara terjadwal dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Rencana aksi ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan.

Rencana aksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Tahun 2023 adalah meliputi Sasaran kegiatan sebagai berikut:

#### **S.K.1 Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian dan Pertolongan**

Sasaran kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Kecepatan Tanggap (respon time) pada Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pada indikator kinerja ini menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi. Satuan pengukurannya adalah menit dengan target 23 menit.

Untuk mencapai target tersebut diperlukan rencana kegiatan pendukung, yaitu kegiatan pengelolaan operasi SAR yang dilaksanakan diseluruh wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.

Kegiatan Operasi bidang pencarian, pertolongan dan penanganan bencana (3948.QHC) di bawah Kasubsie Operasi dan Siaga dengan Kepala kantor sebagai Penanggung Jawab, Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan anggaran sebesar Rp1.160.000.000,-

2. Keberhasilan Evakuasi Korban pada Operasi Pencarian dan Pertolongan

Indikator kinerja ini mengukur jumlah korban yang terevakuasi baik yang selamat maupun meninggal pada saat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Rencana kegiatan yang mendukung tercapainya keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan adalah kegiatan Koordinasi (3948.AEA) yang dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.



Kasubsie Operasi dan Siaga menjadi pelaksana kegiatan Koordinasi dengan penanggung jawabnya adalah kepala Kantor dan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun dengan anggaran sebesar Rp.160.000.000

### 3. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Jasa Pencarian dan Pertolongan

Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil. Rencana kegiatan yang mendukung tercapainya indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan adalah

- Kegiatan OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana (3946.RCM) dengan anggaran Rp3.904.002.000,-
- OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana (3946.RDH) dengan anggaran Rp100.000.000,-
- Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana (3947.DCK) dengan anggaran Rp333.219.000,-
- Koordinasi (3948.AEA) dengan anggaran Rp160.000.000,-
- Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana (3948.QHC) dengan anggaran Rp1.160.000.000,-

#### **S.K.2 Meningkatnya Pelaksanaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan.**

Sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator kinerja “indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan”. Indikator ini untuk menilai kinerja dan kesiapsiagaan petugas, sarana dan prasarana siaga guna mengantisipasi adanya kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

Sasaran kegiatan didukung oleh :



- Kegiatan OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana (3946.RCM) dengan anggaran Rp3.904.002.000,-
- OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana (3946.RDH) dengan anggaran Rp100.000.000,-
- Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan Bencana (3947.DCK) dengan anggaran Rp333.219.000,-
- Koordinasi (3948.AEA) dengan anggaran Rp160.000.000,-
- OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3949.RCL) dengan anggaran Rp200.000.000,-
- Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat (3972.BKA) dengan anggaran Rp280.070.000,-

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dibawah Kasubsie Operasi dan Siaga, Kasubsie Sumber Daya dan Kepala Kantor sebagai penanggung jawab. Dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

### **S.K.3 Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Potensi Pencarian dan Pertolongan**

Sasaran kegiatan meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan didukung oleh indikator kinerja “ Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina “. Pembinaan Potensi SAR dilakukan untuk membangun, mewujudkan, dan mengembangkan potensi SAR yang andal berkompeten dan selalu siap dalam membantu Operasi SAR. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan. Pembinaan potensi dilakukan terhadap setiap orang dan instansi/ organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun2017).



Sasaran kegiatan ini didukung oleh kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat (3971.BDC) dengan anggaran Rp180.691.000,- (3971.BDC) dan Pengelolaan Diklat SAR (6931.QDC) dengan anggaran Rp278.750.000,- dengan pelaksana Kasubsie Sumber Daya dan Kepala Kantor sebagai Penanggung jawab.

#### **S.K.4 Meningkatnya Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan**

Sasaran kegiatan meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan di dukung oleh indikator kinerja “Persentase pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi”. Kegiatan ini berupa Latihan SAR adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan. Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (Perban No. 9 Tahun 2020).

Sasaran kegiatan ini didukung oleh kegiatan Koordinasi (3972.AEA), yang terdiri dari kegiatan latihan satuan dan latihan beregu dengan pelaksanaanya Kasubsie Operasi dan Siaga dengan Kepala Kantor sebagai Penanggung jawab. Kegiatan dilaksanakan setiap bulan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan anggaran sebesar Rp229.060.000,-

#### **S.K.5 Terwujudnya Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan**

Sasaran kegiatan terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan di dukung oleh indikator kinerja ” Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan”. Kegiatan ini berupa Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK..

Sasaran kegiatan ini didukung oleh kegiatan pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan dan Penanganan



Bencana (3947.DCK) dengan anggaran Rp333.219.000,-, dengan Kasubsie Sumber Daya sebagai pelaksana dan Kepala Kantor sebagai penanggung jawab. Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun.

### **S.K.6 Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan**

Sasaran kegiatan pada meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan didukung oleh indikator kinerja yaitu:

“Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan”.

Indikator kinerja ini berupa Penyiapan sarana dan prasarana berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan operasi pencarian dan pertolongan. Sarana dan prasarana adalah salah satu syarat yang harus disiapkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Berdasarkan SK KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 setiap unit kerja dalam menjalankan tupoksi perlu ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan.. Sasaran kegiatan ini didukung oleh kegiatan:

- Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.CAP) dengan anggaran Rp260.000.000,
- Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana (3946.RAP) berupa pengadaan sarana SAR Rescue Car Type II dengan anggaran Rp1.200.000.000,-
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal (3944.EBB) dengan anggaran total anggaran Rp200.000.000,-. Kegiatan tersebut kasubsie Sumber daya dan Kepala Urusan Umum sebagai pelaksana dan kepala Kantor sebagai penanggungjawab dan kegiatan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun anggaran.

### **S.K.7 Meningkatnya Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Layanan Perrkantoran**

Sasaran kegiatan meningkatnya ketersediaan prasarana Pencarian dan Pertolongan didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Indikator ini untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Sasaran kegiatan ini didukung oleh kegiatan

- Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD) dengan anggaran Rp143.046.000,
- Layanan Dukungan Manajemen Internal (3941.EBA) dengan anggaran Rp7.681.359.000,-

Kepala Urusan umum sebagai pelaksana kegiatan ini dan Kepala Kantor sebagai penanggungjawab kegiatan, kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran.

## 2. Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian, Pengelolaan Arsip dan Pelayanan Umum Lainnya

Indikator kinerja ini sebagai tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan. Indeks kepuasan layanan kepegawaia dan pelayanan umum lainnya merupakan nilai kepuasan atas layanan, yang diukur melalui survey, dengan output berupa indeks kepuasan layanan, sedangkan pengelolaan kearsipan diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal oleh Biro Umum.

Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan

- Layanan Dukungan Manajemen Internal (3943.EBA) dengan anggaran Rp3.254.683.000.
- Layanan Manajemen Kinerja Internal (3943.EBD) sebesar Rp10.000,000,-
- OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (3945.RCL) dengan anggaran Rp.26.520.000



Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kepala Urusan Umum sebagai pelaksana kegiatan dan Kepala Kantor sebagai Penanggung jawab kegiatan.

### 3. Nilai SAKIP (APIP)

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Sasaran kinerja ini didukung oleh indikator kinerja “Nilai SAKIP”, nilai yang diberikan oleh APIP sebagai penilaian pelaksanaan kinerja satuan kerja.

Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi pelaporan dan Kerjasama, Kepala Urusan Umum sebagai pelaksana kegiatan dan Kepala Kantor sebagai penganggungjawab. Untuk kegiatan ini dilakokasikan anggaran sebesar Rp143.046.000,pada kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal (3941.EBD).

### BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kegiatan pendukung dalam pencapaian kinerja. Sangat disadari bahwa penyusunan rencana ini belum secara sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya bagi pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang.

Rencana Aksi Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkalpinang Tahun 2023 ini disusun untuk dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan bahan pertimbangan Pimpinan dalam rangka menentukan kebijakan lebih lanjut. Dan apabila ada kesalahan bila dalam penulisan laporan ini kami mohon maaf dan diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, Januari 2023  
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan  
Pangkalpinang



Made Oka Astawa, S.H., M.Si.  
Penata Tk I ( III/d)

